

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya, setiap manusia pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk mendapatkan keturunan, maka dari itu dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan.<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mempunyai anak sebagai penerus generasi dari suatu keluarga, dengan harapan anaknya juga akan memiliki anak untuk menyambung keturunannya. Memang, tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak dengan cara yang sama seperti keluarga lain. Di beberapa keluarga, meskipun bertahun-tahun menikah, tak kunjung dikaruniai anak, meskipun keinginan sangat besar untuk memiliki anak. Karena itu, jika tidak ada yang meneruskan silsilah keluarga dan kerabatnya, keturunan keluarga tersebut akan punah dan putus.<sup>2</sup>

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> Z. Zulfiani, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, No. 2, hlm. 211.

<sup>2</sup> Nurhalimah, Zaenal Arifin dan Zairin Noor, 2021, *Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak/Adopsi : Studi Kasus di Pengadilan Kota Bogor No.143/Pdt.G/2021/PN Bogor*, Jurnal Hukum dan Demokrasi Vol 23 No 3, Jakarta, hlm. 147.

menyebutkan bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Keluarga juga merupakan naungan yang nyaman bagi tumbuh kembangnya anak. Oleh sebab itu seorang anak masih membutuhkan keberadaan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab terhadap anaknya tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak adalah sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan layaknya sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan- ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup> Menurut Hilman Hadikusuma dan Muderis Zaini, pengangkatan anak adalah “Pengupayaan pengalihan suatu hak dan kewajiban anak dengan tujuan untuk menjadi bagian keluarga yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan atau bukan berasal dari keturunannya maka timbul pengalihan

---

<sup>3</sup> Singgih D. Gunarsa, 2017, *Psikology Perkembangan*, Cet.2, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup> Dodi Ahmad Kurtubi, “*Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi*”, Dinas Sosial Provinsi Riau, [https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=483:pengangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17&Itemid=117](https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=483:pengangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17&Itemid=117), dikunjungi pada 23 Januari 2024 Jam 16.35.

<sup>5</sup> Indria Nurnaningsih, Hamid Pongoliu, 2021, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)*, Jurnal Hukum Islam Vol.2, No.2, Gorontalo, hlm. 52.

hak dan kewajiban anak angkat tersebut kepada keluarga angkatnya sebagaimana anak kandungnya.”<sup>6</sup>

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia, pengangkatan anak sering juga disebut dengan adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan adopsi adalah memiliki arti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, sedangkan arti mengadopsi adalah mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Dijelaskan pula pengertian dari anak angkat pada Pasal 1 angka 1 bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dalam perkembangannya, tujuan adopsi telah mengalami perkembangan, dimana tujuan adopsi tidak hanya meneruskan keturunan tetapi juga demi

---

<sup>6</sup> Theo Moses L.S Oematan, 2021, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa” To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 7, No. 1, hlm. 77.

<sup>7</sup> Singgih D. Gunarsa, et. all., 2017, *Op. cit.*, hlm. 6.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kepentingan anak tersebut, seperti agar anak yang diangkat mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang baik, atau karena adanya rasa belas kasihan kepada anak tersebut karena tidak diurus atau ditelantarkan oleh orang tua kandung.<sup>9</sup> Bagaimanapun alasan orang tua angkat untuk mengangkat anak tersebut, tetap harus mengutamakan dan memperhatikan kesejahteraan anak.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”.

Selain mengenai hubungan anak dengan orang tua angkatnya maupun sebaliknya, dalam pengangkatan anak juga harus memperhatikan segala hal yang menjadi alasan dan yang melatarbelakangi pelaksanaan pengangkatan anak itu terjadi. Adopsi atau pengangkatan anak bukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sekali dan akan berakhir suatu saat nanti, maka dari itu Mahkamah Agung mengharapkan agar pengadilan berhati-hati mengeluarkan penetapan pengangkatan anak.

---

<sup>9</sup> Melania Desfiana, 2009, *Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan Pembatalan Adopsi*, Universitas Indonesia, Depok, hlm.1.

Pengangkatan anak haruslah menunjukkan hubungan kekeluargaan yang terasa nyaman bagi orang tua angkat dan anak angkat, terlebih untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak tersebut di keluarga barunya maka, kepentingan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas.<sup>10</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan dimana pemohon berdomisili. Setelah diperoleh penetapan pengadilan, dilanjutkan dengan mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Peraturan mengenai pengangkatan anak sudah ada di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda berupa Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku untuk orang-orang Tionghoa sampai undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan SEMA No. 6 Tahun 1983.

Hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat ada atau timbul sejak tanggal pengangkatan anak ditetapkan oleh pengadilan. Hak dan pemeliharaan anak tersebut beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Segala hak dan kewajiban anak angkat dipersamakan dengan anak kandung. Hak dan kewajiban inilah yang merupakan konsekuensi dari pengangkatan anak yang diatur dalam

---

<sup>10</sup> Zahara, Yulia Mirwati, dkk, 2023, “Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya Di Pengadilan Negeri Bukittinggi”, UNES Journal of Swara Justisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 241.

<sup>11</sup> H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87.

ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, hal itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Disamping itu, Pasal 46 menjelaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Apabila ternyata dari satu pihak tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal tersebut, atau sampai berbuat buruk dan melupakan kewajibannya, pengadilan atas dasar permohonan dapat mencabut hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat tersebut.

Permasalahan timbul ketika adanya ketidakcocokan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ketidakcocokan itu akan menimbulkan berbagai masalah mengenai pengangkatan anak yang berujung terhadap pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak dengan berbagai sebab dan alasan diharuskan atau harus dilakukan pembatalan itu, hal itu karena untuk melindungi suatu pihak yang merasa dirinya dirugikan atau merasa dalam keadaan bahaya karena adanya perbuatan melawan hukum.

Seperti halnya dalam putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk tentang gugatan pembatalan pengangkatan anak. Gugatan ini mengenai permintaan pembatalan pengangkatan anak dari orang tua angkat kepada anak angkat karena hubungan yang sudah tidak lagi harmonis layaknya orang tua dan anak. Anak angkat tersebut lebih

memilih kembali kerumah tempat tinggal orang tua kandungnya. Dengan rasa penuh tanggungjawab orang tua angkat telah merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan dan kesejahteraan untuk anak angkatnya. Namun anak angkat yang berkelakuan seperti itu membuat orang tua angkat kecewa. Akibatnya, orang tua angkat ingin penetapan pengangkatan anak yang sudah ada sejak lama dibatalkan oleh Pengadilan.

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan bahwa gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut dapat diterima dengan berbagai pertimbangan, namun, dari semua peraturan yang ada, tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang pembatalan adopsi atau pembatalan pengangkatan anak, mengingat tujuan dari adopsi yaitu untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, sehingga di Indonesia terdapat kekosongan hukum terhadap peraturan mengenai pembatalan pengangkatan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya walaupun tidak ada pengaturan khusus atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pembatalan pengangkatan anak tersebut, hakim yang memeriksa perkara harus mampu memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, yang peraturan tentang pembatalan pengangkatan anak masih belum ada diatur secara khusus. Sehingga penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu proposal penelitian dengan judul **“GUGATAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa alasan orang tua angkat mengajukan pembatalan pengangkatan anak pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk?
3. Bagaimana akibat hukum bagi anak terhadap adanya putusan pembatalan pengangkatan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan orang tua angkat mengajukan pembatalan pengangkatan anak pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.



3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anak terhadap adanya putusan pembatalan pengangkatan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini secara khusus menjadi manfaat untuk penulis dalam menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir, dan dapat melatih penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian, dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional, terutama mengenai penetapan pembatalan pengangkatan anak, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Perdata, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, serta diharapkan menambah literatur yang membahas mengenai pembatalan pengangkatan anak.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan

pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini berupa suatu pendekatan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dan mempelajari kasus-kasus yang telah diputus, dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, Cet.3, hlm. 6.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto pada bukunya menjelaskan bahwa dalam penelitian data yang diperoleh terbagi atas 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, dengan melakukan wawancara dalam penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>15</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

<sup>15</sup> Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak.
- 8) Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- 9) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- 10) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 11) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.
- 12) Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk tentang Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa artikel, internet, kamus dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang didapatkan di berbagai tempat antara lain sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Dalam penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan mendengar, membaca, menganalisa dan memahami bahan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

## 5. Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan proses mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh khalayak umum. Data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan dengan metode editing, untuk memeriksa kembali dan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian.

### b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif. Dengan metode ini, akan membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari analisa studi kasus putusan yang dianalisa secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

